

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Positif Indonesia mengenal berbagai macam sanksi pidana dan salah satunya yakni pidana penjara. Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Tujuan dari sanksi pidana menurut Van Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.¹ Eksistensi pidana penjara dituangkan dalam KUHP, yang secara terperinci menyatakan sebagai berikut :

Sanksi Pidana dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas:

- a. Pidana pokok :
 1. Mati,
 2. Penjara,
 3. Kurungan,
 4. Denda.
- b. Pidana tambahan

¹ J.M van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung, hlm. 128, dalam Mahrus Ali, 2008, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, hlm. 137.

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan hakim².

Pidana penjara dalam pasal 10 KUHP juga dikenal dalam rancangan KUHP terbaru yang dengan sebutan lain yaitu pidana pemasyarakatan³. Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkraht*). Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Penjeraan dalam sistem pemidanaan memiliki unsur-unsur balas dendam di Lembaga Pemasyarakatan. Para warga binaan pemasyarakatan sering mengalami siksaan, untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Tindakan semena-mena atau kekerasan memang rentan sekali terjadi terhadap tersangka, terdakwa maupun narapidana. Manusia yang menjalani pidana penjara untuk tujuan penghukuman di negara manapun dalam sejarah pernah mengalami masa-masa suram. Negara-negara Eropa barat juga kerap kali melakukan kekerasan terhadap narapidananya, bahkan hingga abad ke -19, di Belanda masih berlaku tindakan memberi cap pada tubuh narapidana dengan besi panas yang membara⁴. Kedua fungsi pemidanaan tersebut mengarahkan supaya narapidana tidak melakukan

² Moeljatno, 2005, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 5-6.

³ J.E. Sahetapy, 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 90.

⁴ R.N. Tubagus Ronny, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban, hlm. 76.

perbuatan pidana dan menyadarkan serta mengembalikan warga binaan pemasyarakatan tersebut ke dalam lingkungan masyarakat, menjadikan ia bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat sekitar atau lingkungannya⁵. Pidanaan pada saat ini lebih ditujukan sebagai pemulihan konflik atau menyatukan terpidana dengan masyarakat⁶.

Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi. Remisi pada hakekatnya adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati. Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terkait dengan pemberian remisi dewasa ini mengalami berbagai macam penolakan,

⁵ Samosir Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 4.

⁶ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.02.02. tahun 2009 tentang cetak biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

hal ini karena adanya pengetatan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menimbulkan berbagai macam persoalan diantaranya adalah pandangan Yusril Mahendra bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengingkari asas kesamaan hak dihadapan hukum (*equality before the law*) yang membedakan pemberian remisi bagi terpidana kejahatan biasa dengan terpidana pelaku kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) terorisme, narkoba, psikotropika dan korupsi di Indonesia. Persoalan lainnya mengenai eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 lainnya muncul dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M. Mahfud MD. yang menegaskan, pembatasan remisi, pembebasan bersyarat, dan hak narapidana lain harus dilakukan dengan payung hukum undang-undang bukan dengan Peraturan Pemerintah (PP)⁷ seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Uraian di atas menurut penulis menunjukkan bahwa pengetatan remisi bagi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) terorisme, narkoba, psikotropika dan korupsi di Indonesia bertentangan dengan landasaan idiil negara Indonesia yaitu Pancasila, setidaknya pada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab (sila 2) dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

⁷ [www.kompas.com/Indra Akuntono, Deytri Robekka Aritonang, batasi remisi dengan undang-undang, tanggal askes 13 september 2013](http://www.kompas.com/Indra_Akuntono, Deytri_Robekka_Aritonang, batasi_remisi_dengan_undang-undang, tanggal_askes_13_september_2013).

(sila 5). Hak non diskriminasi ini ini kembali dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 d ayat (1) dan Pasal 28 h ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya Pasal 5 yang mengatur tentang hak-hak yang sama para napi didalam pembinaannya baik perlakuan maupun pelayanan. Hak tersebut juga melanggar Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta Pasal 20 International Covenant of Cultur and Politic Right (ICCPR) yang pada intinya menyatakan persamaan hak dimuka hukum.

Berdasarkan uraian diatas jelas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memiliki problematik. Persoalan mengenai eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut memuncak pada tanggal 11 juli 2013 dengan munculnya kasus kerusuhan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Selatan⁸, hal tersebut sebagai akibat dari besar narapidana yang menolak Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis membahas lebih mendalam dalam penelitian yang berjudul tinjauan yuridis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pengetatan pemberian remisi terhadap kejahatan luar biasa korupsi, narkoba dan terorisme.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka diajukan rumusan masalah : Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

⁸ <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/12/6/167628/Kerusuhan-LP-Tanjung-Gusta-Terkait-PP-Nomor-99-tahun-2012>, M.Harizal, *kerusuhan LP Tanjung Gusta terkait PP No 99 Tahun 2012*, tanggal askes 13 september 2013.

tentang pengetatan pemberian remisi terhadap kejahatan luar biasa korupsi, narkoba dan terorisme bertentangan dengan asas *equality before the law* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak diacapai adalah untuk mengetahui Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pengetatan pemberian remisi terhadap kejahatan luar biasa korupsi, narkoba dan terorisme bertentangan dengan asas *equality before the law*.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan peradilan serta penyelesaian sengketa hukum pada khususnya.

2. Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi:

- a. Mahasiswa sebagai persyaratan dalam penulisan skripsi.
- b. Pembentuk Undang-undang sebagai saran dalam membentuk undang-undang yang selalu berkembang.
- c. Aparat penegak hukum di Indonesia agar lebih memahami remisi sebagai suatu hak bagi narapidana.
- d. Narapidana kejahatan luar biasa agar memiliki pengetahuan mengenai eksistensi remisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

- e. Masyarakat agar memiliki pengetahuan seputar remisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan hak bagi narapidana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian/skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam Hal Pengetatan Pemberian Remisi Terhadap Tindak Pidana Luar Biasa Korupsi, Narkotika Dan Terorisme. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui Apakah Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 dalam hal pengetatan pemberian remisi terhadap tindak pidana luar biasa korupsi, narkotika dan terorisme bertentangan dengan asas equality before the law. Ada beberapa skripsi yang temanya sama yaitu:

1. Richard R. Matondang, No. Mahasiswa 000507199, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2005, menulis skripsi dengan judul tentang Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimanakah prosedur pemberian remisi bagi narapidana terorisme? Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah Prosedur Pemberian Remisi terhadap narapidana terorisme sehingga dapat menjamin pelaku tindak pidana terorisme untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah skripsi yang ditulis oleh penulis berbeda dengan skripsi Richard R Matondang baik melalui

identitas , judul, rumusan masalah, dan tujuan dari skripsi yang sama-sama membahas tentang remisi.

2. Martinus Agung Budi Susanto, No. Mahasiswa 050509090, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2005, menulis skripsi dengan judul Upaya Polri Dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di wilayah DIY. Rumusan masalah yang diajukan adalah Apa langkah-langkah Polri dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di wilayah DIY? dan Hambatan apa saja yang dihadapi polro dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan memperoleh data tentang :
 1. Langkah-langkah polri dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme di wilayah DIY.
 2. Hambatan yang dihadapi Polri dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme di wilayah DIY.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah skripsi yang ditulis oleh penulis berbeda dengan skripsi Martinus Agung Budi Susanto ini baik melalui identitas , judul, rumusan masalah, dan tujuan dari skripsi yang sama-sama membahas tentang Tindak Pidana Terorisme Terorisme.

3. Marthinus Eko Frengki Rirarno, No. Mahasiswa 04058891, Fakultas Hukum , Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2004, menulis skripsi dengan judul Efektifitas Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman.

Rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimanakah efektifitas pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh para petugas atau tenaga pembina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman , dan kendala-kendala apa saja yang dapat menghambat pembinaan narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman ?. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Efektifitas Pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh para petugas atau tenaga pembina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman, dan kendala-kendala apa saja yang dapat menghambat pembinaan narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah skripsi yang ditulis oleh penulis berbeda dengan skripsi Marthinus Eko Frengki Rirarno baik melalui identitas , judul, rumusan masalah, dan tujuan dari skripsi yang sama-sama membahas tentang tindak pidana korupsi.

F. Batasan Konsep

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah cara memandang, mengamati sesuatu melalui suatu cara tertentu, atau membuat suatu gambaran⁹ terhadap aspek hukum Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

⁹ Ibid

2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diundangkan pada tanggal 12 November 2012 dengan lembaran negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 225. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 dikeluarkan dengan salah satu pertimbangan yaitu untuk memperketat syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat demi keadilan masyarakat.

3. Pengetatan

Pengetatan adalah perbuatan (cara, hal) mengetatkan atau menjadikan ketat¹⁰.

4. Remisi

Remisi yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit., hlm. 587.

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Kejahatan Luar Biasa

Kejahatan luar biasa berasal dari kata kejahatan dan luar biasa. Kejahatan adalah sifat yang jahat; perbuatan yang jahat (seperti mencuri, membunuh); dosa. Luar biasa adalah tidak seperti yang biasa; tidak sama dengan yang lain; istimewa: penyanyi itu mendapat sambutan¹¹. Jadi kejahatan luar biasa adalah perbuatan yang jahat yang tidak biasa atau istimewa.

6. Korupsi

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa yang termaksud dalam tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Narkotika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan tindak pidana narkotika adalah yang termaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 129. Narkotika sendiri adalah zat atau obat yang

¹¹ <http://kamusbahasaonline.org/luar%20biasa/mirip#ixzz2fAPD45nm>, *kamus bahasa indonesia online*, tanggal akses 13 september 2013.

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

8. Terorisme

Terorisme atau Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang adalah Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma hukum positif. Penelitian menggunakan data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) , Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 h ayat (2) yang intinya mengenai persamaan hak dihadapan hukum.
- 2) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan khususnya Pasal 5 dimana disana diatur tentang hak-hak yang sama para napi didalam pembinaannya baik perlakuan maupun pelayanan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 junto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 4) International Covenant of Cultur and Politic Right (ICCPR) sebagai mana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang kovenan internasional hak-hak sipil dan politik, khususnya Pasal 20 yang pada intinya menyatakan persamaan hak dimuka hukum.
- 5) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 7 mengenai persamaan di muka hukum sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 3 mengenai persamaan sabagai manusia dimuka hukum.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 200 yang merupakan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

7) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

8) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi.

b. Bahan hukum sekunder :

1. Pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, dan makalah.

2. Narasumber yaitu Kasubsi Registrasi Lapas Kelas IIA Pakem.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, dan makalah.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Penulis mengadakan wawancara langsung dengan hakim yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dengan melakukan tanya jawab terhadap Kasubsi Registrasi Lapas Kelas IIA Pakem. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka.

4. Analisis Data

Langkah-langkah dalam melakukan analisis :

- Data sekunder
 - a. Bahan hukum primer

Dianalisis sesuai dengan lima tugas hukum normatif :

1) Deskripsi hukum positif

Sesuai dengan bahan hukum primer tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Dalam Hal Pengetatan Pemberian Remisi Terhadap Tindak Pidana Luar Biasa Korupsi, Narkotika Dan Terorisme.

2) Sistematisasi hukum positif

Secara vertikal tidak terdapat sinkronisasi antara Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 ayat 1 mengenai persamaan hak dihadapan hukum dan Pasal 28 h ayat 2 mengenai persamaan pelayanan yang dinyatakan kembali dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 3 mengenai perasmaan dihadapan hukum dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo PP 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Karena tidak ada sinkronisasi, prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah derogasi dengan asas berlakunya peraturan perundang undangan yaitu *Lex Superiori Derogat Legi Generali*.

3) Analisis hukum positif

Bahwa norma itu *open system*, terbuka untuk dievaluasi, dikritiki.

4) Interpretasi hukum positif

Interprestasi hukum positif dilakukan secara gramatikal yakni mengartikan suatu terminologi hukum atau suatu bagian kalimat bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Interprestasi sistematis yakni dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum dan interprestasi secara teleologis yakni undang-undang yang ditetapkan berdasarkan tujuan dari Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Dalam Hal Pengetatan Pemberian Remisi Terhadap Tindak Pidana Luar Biasa Korupsi, Narkotika Dan Terorisme.

5) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif merupakan gagasan yang ideal tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Dalam Hal Pengetatan Pemberian Remisi Terhadap Tindak Pidana Luar Biasa Korupsi, Narkotika Dan Terorisme.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum akan diperbandingkan dengan pendapat lain dan perbedaan pendapat. Pendapat dari narasumber akan dideskripsikan dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum juga dengan bahan hukum primer apakah ada persamaan atautkah ada perbedaan.

Dokumen yang diperoleh akan dideskripsikan, dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum serta norma hukum positif.

5. Proses Berfikir

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/alsiomatik), berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.